



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 49/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Ketidadaan Standar dan Mekanisme
Pertanggungjawaban Pelayanan Kesejahteraan Anak**

- Pemohon** : Moh. Abqori Hisan
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 8 UU Perlindungan Anak menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena rumusan ketentuan dimaksud tidak memberikan kepastian hukum mengenai standar minimal pelayanan kesehatan anak yang wajib dipenuhi negara; parameter normatif jaminan sosial anak yang dapat diuji secara hukum; dan mekanisme pertanggungjawaban negara apabila kebijakan yang diklaim sebagai pelaksanaan Pasal 8 menimbulkan dampak kesehatan. Ketentuan demikian menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Maret 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 8 UU Perlindungan Anak, terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 8 UU Perlindungan Anak. Menurut Pemohon ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon karena rumusan Pasal 8 UU *a quo* tidak memberikan kepastian hukum mengenai standar minimal pelayanan kesehatan anak yang wajib dipenuhi negara; parameter normatif jaminan sosial anak yang dapat diuji secara hukum; dan mekanisme pertanggungjawaban negara apabila kebijakan yang diklaim sebagai pelaksanaan Pasal 8 menimbulkan dampak kesehatan.

Terhadap permohonan Pemohon demikian, terutama mengenai kedudukan hukum, Mahkamah menilai Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa. Pemohon juga telah menjelaskan mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, serta telah menjelaskan pula adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma Pasal 8 UU Perlindungan Anak.

Namun dalam kaitannya dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa berlakunya norma Pasal 8 UU Perlindungan Anak menimbulkan kerugian konstitusional spesifik bagi Pemohon, baik kerugian secara faktual maupun potensial. Bahkan dalam konteks sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas atas Pasal 8 UU Perlindungan Anak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dari sisi usia sudah tidak dapat lagi digolongkan dalam kategori anak-anak, padahal anak-anak adalah subjek hukum yang diatur secara khusus dalam ketentuan/norma Pasal 8 UU Perlindungan Anak yang dimohonkan pengujian.

Apabila Pemohon menganggap dirinya mewakili kepentingan hukum anak-anak, *quod non*, seharusnya Pemohon menguraikan dan membuktikan adanya hubungan hukum langsung dan/atau kepentingan langsung antara Pemohon dengan anak-anak, misalnya sebagai wali dari anak atau secara kelembagaan aktif bergiat di bidang perlindungan hak anak.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai Pemohon bukan merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam norma Pasal 8 UU Perlindungan Anak. Dalam kedudukannya yang bukan anak-anak, serta tidak pula mempunyai kaitan hukum maupun kepentingan langsung dengan anak-anak, maka dalam batas penalaran yang wajar Pemohon tidak dapat menganggap dirinya mengalami kerugian hak konstitusional baik secara faktual maupun potensial akibat berlakunya Pasal 8 UU Perlindungan Anak. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.